



**SATUAN PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KELURAHAN WARAKAS**

**IZIN OPERASIONAL  
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) SEJENIS**

**NOMOR 06/1.17.0/31.72.02.1007/1.851.192/2016**

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2016, dan Surat Keputusan Lurah Warakas Nomor 011/th 2016 tanggal 11 Maret 2016 tentang Pengesahan Pengurus Lembaga Bina Keluarga Balita Pendidikan Anak Usia Dini (BKB PAUD) MELATI KENANGA CERIA Kelurahan Warakas Kecamatan Tanjung Priok Kota Administrasi Jakarta Utara, Kepala Seksi Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Warakas dengan ini memberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sejenis kepada:

Nama Sekolah : BKB PAUD MELATI KENANGA CERIA  
Alamat : Jl. Warakas IV Gg. 4 No. 35 RT.007 RW.005  
Kelurahan Warakas Kecamatan Tanjung Priok Kota Administrasi  
Jakarta Utara  
Pimpinan Sekolah : Wahyuni  
Masa Berlaku : 1 ( satu ) Tahun



Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 5 September 2016

Kepala Seksi Satlak PTSP  
Kelurahan Warakas

Rury Retnani

NIP. 197812252010012012

Tembusan:

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Utara;
2. Arsip.